

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Apabila dalam jangka waktu 30 hari putusan BANI belum dilaksanakan oleh para pihak, maka pihak BANI akan melaporkan kepada Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan putusan secara paksa. Putusan secara paksa yang dapat dilaksanakan adalah putusan BANI yang telah didaftarkan dan diserahkan sebelum jangka waktu 30 hari sejak putusan BANI diucapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dalam hal putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, maka undang-undang memberikan landasan untuk dilaksanakannya pelaksanaan putusan (eksekusi) secara paksa melalui alat negara berdasarkan permohonan eksekusi putusan arbitrase kepada ketua Pengadilan Negeri setempat dengan prosedur sebagai berikut:

1. Putusan telah didaftarkan di panitera Pengadilan Negeri.
2. Ada perintah dari ketua pengadilan

Eksekusi secara paksa atas putusan arbitrase dilakukan sesuai dengan aturan aturan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diajukan dalam

menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi dengan menggunakan forum arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa mempertimbangkan dengan baik dan matang terhadap segala keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi.

Selain itu, yang terpenting dari semua ini adalah ditetapkannya itikad baik dan kepercayaan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses ini, terutama para pihak yang bersengketa dalam menerima dan menaati apa yang ditetapkan oleh arbitrase atau media arbitrase dalam setiap putusannya.